



P E N E T A P A N
Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Frianda Ramdhani Khusen, bertempat tinggal di Kp. Babakan Sima RT 001 RW 001 Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Cbi pada tanggal 11 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201200403940001 atas nama Frianda Ramdhani Khusen yang di terbitkan tanggal 12-08-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Siti Nurhasanah yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 1145/096/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Leuwiliang tanggal 22-12-2018.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Mikaila Ulfiatunnisa Khusen lahir di Bogor pada tanggal 25-09-2019 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-14112019-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 20-11-2019.
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama MIKAILA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFIATUNNISA KHUSEN di ganti menjadi QINARA ULFIATUNNISA KHUSEN.

5. Bahwa untuk sahnya penggantian nama Anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-14112019-0013 atas nama MIKAILA ULFIATUNNISA KHUSEN di ganti menjadi QINARA ULFIATUNNISA KHUSEN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan ganti Nama Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Memberikan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP-el Nomor 3201200403940001 atas nama Frianda Ramdhani Khusen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1145/096/XII/2018 tertanggal 22-12-2018, atas nama Frianda Ramdhani Khusen dan Siti Nurhasanah, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201130106150021, atas nama Kepala keluarga Frianda Ramdhani Khusen, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-14112019-0013 atas nama Mikaila Ulfiatunnisa Khusen, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Kelahiran Nomor :474.1/01/06/01/2022 atas nama QINARA ULFIATUNNISA KHUSEN, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan seorang saksi yang bernama MUHAMMAD SAPUTRA dan DENI SAPUTRA yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAPUTRA

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan Sirna RT 001 RW 001 Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pemohon menikah dengan Siti Nurhasanah pada tahun 2018;
- Bahwa anak pertama Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama MIKAILA ULFIATUNNISA KHUSEN;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran anak Pemohon yang awalnya tercatat MIKAILA ULFIATUNNISA KHUSEN menjadi QINARA ULFIATUNNISA KHUSEN;
- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan anak Pemohon dahulunya sering mengalami sakit, sehingga diharapkan dengan perubahan nama, anak Pemohon dapat bertumbuh dengan baik;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama tersebut dimaksudkan agar ada kepastian hukum terhadap identitas anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi DENI SAPUTRA

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan Sirna RT 001 RW 001 Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pemohon menikah dengan Siti Nurhasanah pada tahun 2018;
- Bahwa anak pertama Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama MIKAILA ULFIATUNNISA KHUSEN;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran anak Pemohon yang awalnya tercatat MIKAILA ULFIATUNNISA KHUSEN menjadi QINARA ULFIATUNNISA KHUSEN;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan anak Pemohon dahulunya sering mengalami sakit, sehingga diharapkan dengan perubahan nama, anak Pemohon dapat bertumbuh dengan baik;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama tersebut dimaksudkan agar ada kepastian hukum terhadap identitas anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang telah tercantum dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari anak Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama penduduk dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat penduduk berdomisili;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1, P.3, yang berupa fotokopi KTP elektronik, atas nama Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Frianda Ramdhani Khusen, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan Sima RT 001 RW 001 Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut (vide bukti P.4) karena sebelumnya saat menyandang nama MIKAILA ULFIATUNNISA KHUSEN, anak Pemohon sering mengalami sakit, namun setelah dilakukan pergantian nama, anak Pemohon sudah jarang sakit. Bahwa dalam pergantian nama tersebut, keluarga Pemohon juga sudah melakukan syukuran dan pengajian agar setelah pergantian nama anak Pemohon, anak Pemohon menjadi lebih sehat dan kuat;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat perubahan data mengenai data kependudukan seseorang, data tersebut haruslah dilaporkan, dicatat dan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduk tersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama MIKAILA ULFIATUNNISA KHUSEN menjadi QINARA ULFIATUNNISA KHUSEN dimaksudkan agar ada kepastian hukum mengenai identitas diri anak Pemohon dan juga agar ada kesesuaian data dengan dokumen-dokumen kependudukan milik anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 3201-LU-14112019-0013, yang semula tertulis MIKAILA ULFIATUNNISA KHUSEN di menjadi QINARA ULFIATUNNISA KHUSEN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 11 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NIKEN IRAWATI, S.H, M.H

RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Cbi



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)